

**Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung**

**Dian Rahma Putri<sup>1</sup>, Maria<sup>2</sup>, Desi Indriasari<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

putdianqu@gmail.com<sup>1</sup>, mariamardjuki@polsri.ac.id<sup>2</sup>, uno1.adies2@gmail.com<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of Local Taxes, General Allocation Funds and the Use of Excess Budget Balances on Regional Expenditures at the Regency / City Government of South Sumatra and Bangka Belitung Islands. This research data uses secondary data. This research data is obtained from the Regional Government Financial Report Audit Results (LHP LKPD) 2018 - 2022. The sample consisted of 17 Regency / City of South Sumatra and 7 Regency / City of Bangka Belitung so the total sample was 24 Regency / City samples within a period of 5 (Five) years (saturated sampling method). Multiple linear regression data analysis techniques using the help of the Statistical Product and Service solutions (SPSS) program version 26.00. The results of this study indicate that: (1) Local Tax partially has a positive and significant effect on Regional Expenditure (2) General Allocation Fund partially has a positive and significant effect on Regional Expenditure (3) Use of Excess Budget Balance partially has a positive and significant effect on Regional Expenditure (4) Local Taxes, General Allocation Fund, and Use of Excess Budget Balance simultaneously have a positive and significant effect on Regional Expenditure.*

**Keyword:** *Green Local Taxes, General Allocation Fund, Use of Excess Budget Balance, Local Expenditure*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data penelitian ini diperoleh dari Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Tahun 2018 – 2022. Sampel penelitian ini terdiri dari 17 Kabupaten/Kota Sumatera Selatan dan 7 Kabupaten/Kota Bangka Belitung sehingga jumlah sampel sebanyak 24 sampel Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun (metode sampling jenuh). Teknik analisis data regresi linier berganda menggunakan bantuan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 26.00. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (2) Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (3) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (4) Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

**Kata Kunci:** Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Belanja Daerah

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan desentralisasi sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi dasar kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Reformasi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1998 telah membawa banyak perubahan baik di bidang administrasi maupun sektor pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi (Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Di zaman sekarang desentralisasi menimbulkan tantangan baru untuk dapat mengelola dan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh daerah agar sesuai dengan kemampuan keuangan sebagai sumber dana utama untuk membiayai dan mengurus pemerintahan di daerah (Zamroni dkk., 2018).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Faktanya Indonesia masih memiliki banyak permasalahan khususnya di sektor ekonomi, karena itulah pembangunan terus diupayakan agar dapat meningkatkan perekonomian dan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan sebagai salah satu alternatif untuk membiayai pembangunan negara. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program daerahnya. Jika sumber daya terbatas, maka Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang produktif.

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUd maupun Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode TA bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkat Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang

diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur, dan target kinerja.


Menurut Sanusi (2018), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Belanja Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia. Sementara dalam penelitian yang lain menunjukkan variabel, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan variabel Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah, menurut (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021), pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata lain pemerintah daerah memiliki peranan dalam mengupayakan pemberdayaan daerah agar perkembangan daerah dapat optimal sehingga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat. Otonomi tersebut bertujuan agar dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuat kebijakan dan peraturan dalam mengatur sumber daya yang ada untuk dapat meningkatkan pelayanan publik, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemberian otonomi kepada pemerintah daerah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan peranan masyarakat dalam membangun daerahnya. Berdasarkan asas desentralisasi, Pemerintah Pusat memberikan pemerintah daerah kewenangan untuk memungut pajak dan mengelola sumber daya alam. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, masalah yang ditimbulkan adalah kesenjangan antar daerah yang memaksa Pemerintah Pusat agar dapat memberikan bantuan berupa Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil kepada pemerintah daerah.

Selain Pajak Daerah, terdapat faktor lain yang mempengaruhi Belanja Daerah yaitu Dana Alokasi Umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan ketiga Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, penyaluran transfer ke daerah yang berupa Dana Bagi Hasil atau Dana Alokasi Umum dapat dilakukan dengan penerbitan surat berharga negara atau *treasury deposit facility*. Dana Alokasi Umum adalah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi dan Kabupaten/Kota) setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, dan untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Faktor selanjutnya adalah Penggunaan Saldo Anggaran Lebih. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA pada tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang


berkaitan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih merupakan akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran bersangkutan setelah ditutup, ditambah atau dikurangi dengan koreksi pembukuan. Berdasarkan PMK No.2017/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih adalah untuk menutup kekurangan atau memenuhi kebutuhan pengeluaran negara. Saldo Anggaran Lebih berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran dari tahun anggaran tahun sebelumnya dan tahun yang bersangkutan setelah tutup tahun anggaran, jika penerimaan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pada saat tertentu, kekurangan dapat dipenuhi salah satunya dari Penggunaan Saldo Anggaran Lebih dan juga dapat digunakan untuk menutup kekurangan pembiayaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota Bangka Belitung dapat dilihat melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada gambar berikut ini.



**Gambar 1. Belanja Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan**

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia, memiliki 17 Kabupaten/Kota. Pemerintah Sumatera Selatan berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menduduki peringkat pertama capaian ekonomi tertinggi ke-1 di Pulau Sumatera, meskipun sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Nasional yang mencapai angka 5,31%. Pemerintah Sumatera Selatan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dilihat dalam gambar 1 selama lima tahun terakhir Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan realisasi Belanja Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Penurunan realisasi Belanja Daerah ini disebabkan karena inflasi, salah satu faktor pendorongnya adalah meningkatnya harga kelompok bahan makanan dan turunnya pendapatan pajak daerah.



**Gambar 2. Belanja Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan Bangka Belitung**

Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta ratusan pulau-pulau kecil, total pulau yang telah bernama berjumlah 470 pulau dan yang berpenghuni hanya 50 pulau saja. Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatera, berbatasan dengan provinsi Sumatera Selatan. Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi sumber daya alam timah terbesar kedua di dunia setelah China akan tetapi Bangka Belitung menduduki capaian Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah ke-2 di Pulau Sumatera. Pada gambar 2 menunjukkan bahwa Jumlah Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama lima tahun terakhir rata-rata belanja daerah pertahun tertinggi berada di ditahun 2022. Realisasi rata-rata Belanja Daerah tertinggi selama lima tahun terakhir adalah Kota Bangka dan Kabupaten dengan realisasi terendah adalah Belitung Timur. Hal ini menunjukkan pendapatan setiap tahun provinsi berfluktuasi. Kenaikan dan penurunan pendapatan tidak terlalu signifikan perubahannya karena turunnya Pendapatan Pajak Daerah disebabkan oleh penurunan jumlah tamu pariwisata. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu tentang “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung”.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2022, dengan menggunakan populasi sebanyak 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan 7 Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota yang diperoleh dari website resmi Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (eppid@bpk.go.id) tahun 2018 s/d tahun 2022 dengan jenis penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder. Waktu penelitian dimulai dari bulan Februari – Juni 2024.

### **Sampel dan Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah 17 (tujuh belas) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan 7 (tujuh) Pemerintah Daerah

Kepulauan Bangka Belitung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *metode sampling jenuh* atau yang biasa disebut juga dengan sensus yang artinya sampel populasi dijadikan sampel yaitu sampel digunakan dari semua anggota populasi. Sampel yang digunakan terdiri dari 17 Kabupaten/Kota Sumatera Selatan dan 7 Kabupaten/Kota Bangka Belitung jadi total sampel adalah 24 sampel Kabupaten/Kota dengan kurun waktu 5 (Lima) tahun, sehingga diperoleh total sampel sebanyak 120 sampel.

## Metode Pengumpulan Data

Metode analisis data merupakan metode yang penting dalam metode ilmiah, sehingga dalam menganalisis suatu data dapat diberi makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian, jadi teknik analisis data adalah sebuah cara untuk mengolah suatu data menjadi informasi yang mudah untuk dipahami. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan metode analisis regresi berganda, dengan menggunakan program Statistical Product and Service solutions (SPSS).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Analisis Statistik Deskriptif

1. Nilai minimum pada variabel Belanja Daerah sebesar Rp16.604.437.042,882 (Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), nilai maksimum sebesar Rp4.009.808.152.355,69 (Kota Palembang), nilai rata-rata Belanja Daerah adalah sebesar Rp142.245.480.547.070.66 dan nilai standar deviasi adalah sebesar Rp79.513.567.322.139.550 dengan jumlah sampel sebanyak 120.
2. Nilai minimum pada variabel Pajak Daerah sebesar Rp8.002.629,318, (Kabupaten Musi Rawas Utara) nilai maksimum sebesar Rp1.172.719.563.786,20 (Kota Palembang) nilai mean Pajak Daerah Rp8.430.034.344.905.34, dan nilai standar deviasi sebesar Rp17.064.801.931.797.150 dengan jumlah sampel sebanyak 120.
3. Nilai minimum pada variabel Dana Alokasi Umum adalah sebesar Rp29.172.818.000 (Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir) nilai maksimum sebesar Rp1.347.785.960.000 (Kota Palembang) nilai rata-rata Dana Alokasi Umum adalah sebesar Rp55.791.611.054.597.51 dan nilai standar deviasi adalah sebesar Rp23.135.967.477.127.426 dengan jumlah sampel sebanyak 120.
4. Nilai minimum pada variabel Penggunaan Saldo Anggaran Lebih adalah sebesar Rp832.396.092,82 (Kota Lubuk Linggau) nilai maksimum sebesar Rp92.842.963.529,322 (Kabupaten Bangka) nilai rata-rata Penggunaan Saldo Anggaran Lebih adalah sebesar Rp11.825.648.215.428.07 dan nilai standar deviasi adalah sebesar Rp14.196.918.097.944.322 dengan jumlah sampel sebanyak 120.

**Uji Normalitas**

**Tabel 1. Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.56417582
Most Extreme Differences	Absolute	.039
	Positive	.038
	Negative	-.039
Test Statistic		.039
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data diolah dari SPSS 26, 2024

Berdasarkan tabel 1, nilai signifikan *Asymp. Sig* (2-tailed) nilai sebesar 0,200. Hal ini berarti nilai signifikansi dalam penelitian ini lebih besar dari 0,05 (0,200 > 0,05), maka nilai residual berdistribusi normal dan layak dipakai untuk analisis regresi.

**Uji Heterokedastisitas**

**Tabel 2. Uji Heterokedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	-.615	.540
	Pajak Daerah	-1.152	.252
	DAU	.804	.423
	Penggunaan SAL	1.659	.2
a. Dependent Variable: ABS_REs			

Sumber: Data diolah dari SPSS 26, 2024

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai Sig. sebesar 0,252 untuk variabel Pajak Daerah, nilai Sig. 0,423 untuk variabel Dana Alokasi Umum, dan nilai Sig. 0,100 untuk variabel Penggunaan Saldo Anggaran Lebih. Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi pada penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas. Hal ini karena nilai dari masing-masing variabel tidak signifikan atau nilai Sig. lebih besar dari 0,05.

**Uji Multikolinieritas**

**Tabel 3. Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pajak Daerah	.463	2.161
	DAU	.379	2.639
	Penggunaan SAL	.547	1.827

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data diolah dari SPSS 26, 2024

Dari tabel 3 dapat dilihat perhitungan nilai VIF dan Tolerance masing-masing variabel diuraikan sebagai berikut.

1. Pajak Daerah memiliki nilai VIF 2.161 < 10 dan nilai Tolerance 0,463 > 0,10
2. Dana Alokasi Umum memiliki nilai VIF 2.639 < 10 dan nilai Tolerance 0,379 > 0,10
3. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih memiliki nilai VIF 1.827 < 10 dan nilai Tolerance 0,547 > 0,10.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa variabel independen memiliki nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) dibawah 10 (< 10) dengan angka *Tolerance* lebih besar dari 0,10 (> 0,10), hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada penelitian ini.

**Uji Autokorelasi**

**Tabel 4. Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>		
Model	Std Error Of the Estimate	Durbin Watson
1	.42856	1.817

a. Predictors: (Constant), Penggunaan SAL, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum  
 b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data diolah dari SPSS 26, 2024

Berdasarkan tabel 4 pengujian dalam penelitian ini menghasilkan nilai Durbin Watson (d) sebesar 1,817. Dalam penelitian ini banyaknya data yang digunakan (n) adalah 120 dengan jumlah variabel independem (k) adalah 3 dan tabel DW dengan tingkat signiifikansi 0,05. Sesuai dengan nilai yang ada pada tabel DW, maka nilai  $D_L = 1,6513$ ,  $D_U = 1,7536$ , dan  $4 - D_U = 2,2464$ . Syarat dalam pengambilan keputusan untuk menentukan jika tidak terjadi autokorelasi pada suatu penelitian ialah  $D_U < D < 4 - D_U$ , sehingga jika diterapkan dalam penelitian ini menghasilkan nilai  $1,7536 < 1,817 < 2,2464$ . Berdasarkan nilai tesebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini.

**Uji Koefisien Deteminasi**

**Tabel 5. Uji Koefisien Deteminasi**

Model Summary <sup>b</sup>		
Model	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.813	.42856
a. Predictors: (Constant), Penggunaan SAL, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum		
b. Dependent Variable: Belanja Daerah		

Sumber: Data diolah dari SPSS 26, 2024

Hasil uji koefisien determinasi yang disajikan pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,813 artinya bahwa kemampuan menjelaskan (kontribusi) Pajak Daerah ( $X_1$ ), Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ), dan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih ( $X_3$ ) secara keseluruhan terhadap Belanja Daerah ( $Y$ ) sebesar 81,3% lalu sisanya 18,3% tidak termasuk dalam penelitian ini.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

**Tabel 6. Uji Koefisien Deteminasi**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	13.944	.675
	Pajak Daerah	.286	.034
	Dana Alokasi Umum	.127	.039
	Penggunaan SAL	.144	.024
a. Dependent Variable: Belanja Daerah			

Sumber: Data diolah dari SPSS 26, 2024

Berdasarkan tabel 6 diperoleh model persamaan regresi liner berganda sebagai berikut:

$$Y = 13,944 + 0,286 X_1 + 0,127 X_2 + 0,144 X_3 + e$$

Dari model regresi di atas dapat diidentifikasi bahwa Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih memiliki arah hubungan yang positif terhadap Belanja Daerah. Maka regresi tersebut, di interprestasikan sebagai berikut.

1. Nilai konstanta (a) sebesar 13,944 artinya menunjukkan bahwa apabila nilai Pajak Daerah  $X_1$ , Dana Alokasi Umum  $X_2$ , dan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih  $X_3$  bernilai sama dengan nol, maka nilai Pajak Daerah  $Y$  sebesar 13.944.
2. Nilai koefisien regresi pada variabel Pajak Daerah sebesar 0,286, dapat diartikan jika variabel Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar 1% maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar 0,286.

3. Nilai koefisien regresi pada variabel Dana Alokasi Umum sebesar 0,127, dapat diartikan bahwa variabel Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan sebesar 1% maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar 0,127.
4. Nilai koefisien regresi pada variabel Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebesar 0,144, jika variabel Penggunaan Saldo Anggaran Lebih mengalami peningkatan sebesar 1% maka Belanja Daerah akan mengakibatkan naiknya nilai Belanja Daerah sebesar 0,144.

## Uji parsial

Tabel 7. Uji Parsial

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	20.654	.000
	Pajak Daerah	8.535	.000
	Dana Alokasi Umum	3.258	.001
	Penggunaan SAL	6.013	.000

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data diolah dari SPSS 26, 2024

Hasil pengujian pada tabel 7 menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk variabel Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, masing-masing lebih kecil dari 0,05 ( $< 0,05$ ). Berdasarkan data tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Nilai signifikansi untuk variabel Pajak Daerah sebesar 0,00 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 8,535. Nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,98063. Karena nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $8,535 > 1,98063$ ), maka  $H_{a1}$  diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.
2. Dari hasil *output* SPSS dapat dilihat nilai signifikansi untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,01 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,258. Hasil yang diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 1,98063. Karena nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,258 > 1,98063$ ), maka  $H_{a2}$  diterima. Dapat dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.
3. Dari hasil *output* SPSS dapat dilihat nilai signifikansi untuk variabel Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebesar 0,00 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6,013. Hasil yang diperoleh untuk  $t_{tabel}$  sebesar 1,98063. Nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $6,013 > 1,98063$ ) maka  $H_{a3}$  diterima. Dapat dikatakan bahwa Penggunaan Saldo Anggaran Lebih secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

**Uji Simultan**

**Tabel 8. Uji Simultan**

ANOVA <sup>a</sup>			
Model		F	Sig.
1	Regression	173.052	.000 <sup>b</sup>
	Residual		
	Total		
a. Dependent Variable: Belanja Daerah			
b. Predictors: (Constant), Penggunaan SAL, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum			

Sumber: Data diolah dari SPSS 26, 2024

Hasil dari tabel 8 diketahui nilai  $F_{hitung}$  sebesar 173,052 dengan tingkat signifikansi 0,000, maka dapat dikatakan bahwa  $F_{hitung}$  sebesar 173,052 >  $F_{tabel}$  sebesar 2,68 sehingga dapat dinyatakan bahwa secara simultan variabel Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

**Pembahasan**

**Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel Pajak Daerah ( $X_1$ ) sebesar 8,535, nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,98063, maka nilai  $t_{hitung}$  > nilai  $t_{tabel}$  dengan nilai Sig. (Signifikan) sebesar 0,00 yang artinya nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ( $0,00 < 0,05$ ), hal ini menunjukkan bahwa  **$H_1$  diterima**, maka Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Pajak Daerah merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap Belanja Daerah, dapat dilihat dalam uji parsial Pajak Daerah berpengaruh sebesar 41,38% terhadap Belanja Daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023, tentang Pajak Daerah yang merupakan kontribusi wajib untuk daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dan digunakan untuk keperluan daerah agar dapat mensejahterakan masyarakat. Hal ini berarti terdapat hubungan antara Pajak Daerah dan Belanja Daerah yang artinya apabila penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan maka daerah akan semakin mampu dan mandiri untuk membiayai belanja daerahnya. Dalam lima tahun terakhir Pajak Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sempat mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 namun pasca pemulihan ekonomi penerimaan Pajak Daerah terus mengalami peningkatan, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan optimalisasi dalam pemungutan Pajak Daerah.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rubiyanto dan Rahayu (2019) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Febriani & Mildawati (2021) yang menyatakan dalam uji parsial yang telah dilakukan bahwa Pajak Daerah memiliki nilai signifikan yang berarti Pajak Daerah memiliki pengaruh pada Belanja Daerah.

## **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk variabel Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ) diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,254, jika dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,98063, maka nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan nilai signifikansi 0,01 artinya lebih kecil dari 0,05 ( $0,01 < 0,05$ ), maka dapat dikatakan bahwa  **$H_2$  diterima**, artinya bahwa Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Dalam penelitian ini Dana Alokasi Umum merupakan variabel yang memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah, dilihat dalam uji parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh sebesar 23,93% terhadap Belanja Daerah. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 pasal 37, menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan difungsikan untuk pemerataan keuangan daerah dalam upaya implementasi desentralisasi agar suatu wilayah mampu membiayai kebutuhan wilayahnya.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mokorimban dkk (2021) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dan disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum mampu meningkatkan Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dkk (2019) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020.

## **Pengaruh Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada variabel Penggunaan Saldo Anggaran Lebih ( $X_3$ ) diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6,013, nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,98063. Nilai Signifikansi diperoleh sebesar 0,00 artinya lebih kecil dari 0,05 ( $0,00 < 0,05$ ) sehingga  **$H_3$  diterima**, artinya variabel Penggunaan Saldo Anggaran Lebih ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap variabel Belanja Daerah ( $Y$ ). Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Kabupaten/Kota Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah, dilihat dalam uji parsial Penggunaan Saldo Anggaran Lebih berpengaruh sebesar 16,48% terhadap Belanja Daerah.

Hal ini mengindikasikan bahwa Penggunaan Saldo Anggaran Lebih akan menyebabkan Belanja Daerah meningkat, karena Penggunaan Saldo Anggaran Lebih merupakan dana yang dapat digunakan untuk menutupi defisit ditahun anggaran berjalan. Apabila Saldo Anggaran Lebih yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran meningkat maka akan memberikan daerah simpanan dana untuk tahun selanjutnya yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan daerahnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nurhalisa (2020) yang menyatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

## **Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Penggunaan SAL Terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $173,052 > F_{tabel}$  sebesar  $2,68$  dan juga diperoleh tingkat signifikansi  $0,000$  artinya lebih kecil dari  $0,05$  atau  $(0,00 < 0,05)$ , sehingga  $H_4$  **diterima**, yaitu variabel Pajak Daerah ( $X_1$ ), Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ) dan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih ( $X_3$ ) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Apabila Pajak Daerah ( $X_1$ ), Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ), dan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih ( $X_3$ ) mengalami peningkatan maka akan menyebabkan Belanja Daerah ( $Y$ ) juga akan turut meningkat.

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, sehingga hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan salah satunya dengan meningkatkan pendapatan per kapita dan menarik investasi ke daerah. Proporsi Dana Alokasi Umum yang tinggi terhadap Belanja Daerah dapat mengindikasikan ketergantungan terhadap dana Pemerintah Pusat karena itu pemanfaatan Dana Alokasi Umum perlu dioptimalkan untuk mendukung program-program prioritas daerah. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih juga berpengaruh terhadap Belanja Daerah karena anggaran dapat digunakan untuk menutupi defisit ditahun anggaran berjalan dan membiayai program kegiatan sehingga akan menambah realisasi Belanja Daerah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa Pajak Daerah, DAU dan Penggunaan SAL baik secara parsial dan simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini variabel independen yang paling dominan adalah variabel Pajak Daerah ( $X_1$ ) yaitu sebesar  $41,38\%$ , yang kedua adalah variabel DAU sebesar  $23,93\%$ , dan diurutan ketiga adalah variabel Penggunaan Saldo Anggaran Lebih ( $X_3$ ) sebesar  $16,48\%$ .

### **Saran**

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jumlah variabel seperti penerimaan pembiayaan atau lain-lain pendapatan daerah yang sah agar dapat digunakan untuk menjelaskan kondisi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Diharapkan agar peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan periode penelitian yang lebih panjang sehingga hasil yang diterima lebih maksimal dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Berdasarkan karakteristik masalah yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini diklasifikasikan kedalam penelitian deskriptif kuantitatif. Pada penelitian ini menggambarkan suatu variabel, gejala atau keadaan yang diteliti secara apa adanya dengan menggunakan data yang bersifat angka yang diperoleh dari angket atau kuesioner. Lokasi penelitian ini di bank BRI Cabang Gorontalo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Jurnal EQUITY*, 22(2), 197-214.
- Febriani, V., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap belanja Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(1).
- Mokorimban, E. Y., Engka, D. S., & Rotinsulu, D. C. (2021). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara* (Vol. 21, Issue 4, pp. 19-35).
- Nurhalisa, S. (2020). *Analisis Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Daerah*. Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Palopo.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 37 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (2019).
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (2023).
- Putra, S. R. Y. (2022). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Sekabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2020*. Universitas Semarang.
- Rahayu, R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017. *Majalah Ekonomi*, 24(1), 92-107.
- Sanusi, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara Tahun 2013-2015 Pendekatan Panel Regression. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik (JEpa)*, 3(1), 50-56.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021).
- Zamroni, A., Pudjiastuti, Y., & A., B. (2018). *Buku Pegangan Pembelajaran Berorientasi pada Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi: Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi*.